



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 109/IV.10-WK/HK/2024
TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN TAHUN 2024-2027

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk oleh bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: B.67/IV.10-WK/HK/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: B.189/IV.10-WK/HK/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.67/IV.10-WK/HK/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2023 dan telah berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Tahun 2024-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3825);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6646), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN TAHUN 2024-2027.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. mengusulkan upah minimum kabupaten; dan
 - b. menerapkan sistem pengupahan di tingkat kabupaten.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin Dewan Pengupahan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa jabatan Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 3 (Tiga) Tahun.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KEENAM.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Juli 2024



BUPATI WAY KANAN,

Radén Adipati Surya
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.109/IV.10-WK/HK/2024
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
TAHUN 2024-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN TAHUN 2024-2027

No	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Penasehat	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Ketua	Pemerintah
5.	Wakidi, S.Pd., M.M.Pd., Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Agama AL-Ma'arif Way Kanan	Wakil Ketua	Akademisi
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Sekretaris Merangkap Anggota	Pemerintah
7.	Hi. Imanto, S.H., M.M.	Anggota	Pakar
8.	Bambang Susilo, S.A.N.	Anggota	Pakar
9.	Tukini, S.E., M.M., Mediator Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
10.	Sri Marleni, S.H., M.M Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
12.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	Pemerintah
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
14.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Industri Perdagangan dan pasar Kabupaten Way Kanan	Anggota	Pemerintah
15.	I Gede Made Budanta, S.H., Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Pengusaha
16.	Dodi Pirlina Matulesi, S.Psi., Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
17.	Nur. Arifin, S.H., Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha

18.	Nopi Taryani, A.Md., Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
19.	Yudi Hasan Am., S.H., Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/ Buruh
20.	Mustamar Hakim Siregar, Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/ Buruh
21.	Edi Yanto, Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/ Buruh
22.	Sarnubi, Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Way Kanan	Anggota	Organisasi Serikat Pekerja/ Buruh

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.10-WK/HK/2024
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
TAHUN 2024-2027

SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024-2027

No	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN	KET
1	2	3	4
1.	Syarif Hidayatullah, S.Psi., Analis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Koordinator Sekretariat	
2.	Yani Apriyani, Operator Komputer pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota Sekretariat	
3.	Yunisara, Operator Komputer pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota Sekretariat	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA